



53 FATWA PUASA

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Diterbitkan oleh:
www.warisansalaf.com

Telegram WS
<https://t.me/warisansalaf>

53 FATWA PUASA

ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-'UTSAIMIN

Dari Kitab Shaum Majmu' Fatawa wa Rosail

DEFENISI SHIYAM (PUASA)

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang defenisi shiyam (puasa)?

Beliau menjawab, "Shiyam secara bahasa artinya "menahan diri", di antaranya (yang menunjukkan makna ini) adalah firman Allah Ta'ala,

{فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي "إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا"}

"Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." (QS. Maryam:26) Yakni "aku bernadzar untuk menahan diri dari berbicara."

Dan di antaranya pula ucapan seorang penyair,

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعرك اللجما

"Ada kuda yang berpuasa (tidak bekerja) dan ada pula kuda yang tidak berpuasa"

"Di bawah debu ia meringik dan yang lainnya mengunyah tali kekangnya."

Adapun (makna shiyam) secara syari'at adalah, "Beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal (puasa) dimulai terbitnya fajar dan berakhir hingga terbenamnya matahari."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/11)

HUKUM PUASA RAMADHAN

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang hukum berpuasa pada bulan ramadhan?

Beliau menjawab, "Berpuasa di bulan ramadhan hukumnya wajib dengan ketetapan Al-Qur'an, As Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Allah ta'ala berfirman,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} إلى قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah:183) Sampai firman Allah, "bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah:185)

Nabi Shalallahu alaihi wasallam bersabda,

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»

"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, shaum di bulan ramadhan dan haji ke baitullah al harom."

Beliau Shalallahu alaihi wasallam juga bersabda, *"Apabila kalian melihat (hilal ramadhan) maka berpuasalah."*

Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya puasa ramadhan hukumnya wajib, dan merupakan salah satu dari rukun Islam.

Sehingga barangsiapa yang mengingkari kewajiban puasa ramadhan, dia kafir. Kecuali jika dia hidup di negeri terpencil, sehingga tidak mengenal hukum-hukum Islam, maka ia harus dikenalkan terlebih dahulu, tapi bila ia terus (mengingkarinya) setelah ditegaskan hujah atasnya maka ia kafir.

Dan barangsiapa meninggalkan puasa ramadhan karena meremehkan kewajibannya maka dia di atas sesuatu yang membahayakan, karena sebagian ulama menganggapnya telah kafir keluar dari Islam. Tetapi pendapat yang kuat dia tidak kafir keluar dari Islam, hanyasaja digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Akan tetapi dia berada dalam bahaya yang sangat besar

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/11)

KEDUDUKAN PUASA DALAM ISLAM

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang kedudukan puasa dalam Islam ?

Beliau menjawab: "Kedudukan puasa di dalam Islam ialah puasa termasuk salah satu rukunnya yang agung, yang mana Islam tidak akan tegak kecuali dengannya dan tidak akan sempurna kecuali dengannya.

Adapun keutamaannya dalam Islam, maka telah shahih bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda,

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه

"Barangsiapa berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/12)

RUKUN-RUKUN PUASA

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang rukun-rukun puasa?

Beliau menjawab: "Puasa memiliki satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai sejak terbitnya fajar dan berakhir hingga terbenamnya matahari.

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua, bukan pertama. Ada 3 ciri pembeda antara fajar pertama dan kedua, yaitu;

Pertama: Fajar kedua bentuknya melebar di ufuk, terbentang dari arah utara hingga ke selatan. Sedangkan fajar pertama mencuat vertikal dari arah timur hingga ke barat.

Kedua: (Cahaya yang muncul) pada fajar kedua tidak akan kembali gelap, namun cahaya tersebut akan terus bertambah terang hingga terbit matahari. Adapun fajar pertama, cahaya yang muncul akan kembali gelap.

Ketiga: cahaya putih yang muncul pada fajar kedua menyatu dengan ufuk. Sementara pada fajar pertama, antara cahaya dan ufuk terpisah oleh warna gelap langit.

Pada fajar pertama, tidak ada hukum syariat (yang wajib dilakukan), belum dibolehkan melaksanakan shalat subuh, dan tidak dilarang bagi seorang yang hendak berpuasa untuk makan, berbeda dengan fajar kedua.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/13)

HIKMAH DIWAJIBKANNYA PUASA

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah Ta'ala ditanya tentang hikmah diwajibkannya puasa?

Beliau menjawab: Apabila kita membaca firman Allah Azza wa Jalla,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah:183) Kita akan mengetahui apa hikmah diwajibkannya puasa, yaitu takwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Takwa adalah meninggalkan keharaman-keharaman, istilah itu secara mutlak mengandung makna melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengerjakan kedustaan itu, maka Allah tidak butuh pada upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya."

Berdasarkan dalil ini, akan lebih menegaskan bagi orang yang berpuasa agar mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan juga menjauhi hal-hal yang haram baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hendaknya dia tidak menggunjing orang lain, tidak berdusta, tidak mengadu domba antara mereka, tidak menjual barang jualan yang haram, dan menjauhi segala bentuk keharaman.

Apabila seseorang mengerjakan itu semua selama satu bulan penuh maka itu akan memudahkannya kelak untuk berperilaku baik (istiqomah) di bulan-bulan yg tersisa dalam setahun. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang berpuasa tidak membedakan antara hari puasa dengan hari biasa, mereka tetap menjalani kebiasaan yang biasa dijalannya yakni meninggalkan kewajiban, mengerjakan perbuatan haram, dan tidak merasakan keagungan puasa; perbuatan ini tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahalanya, seringkali kesalahan yang seperti itu merusak pahala puasa sehingga menjadi sia-sialah pahalanya.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/14)

TIGA TAHAPAN KEWAJIBAN PUASA

Soal: "Apakah ada tahapan-tahapan pada (kewajiban) puasa ramadhan sebagaimana terjadi (tahapan) pada pengharaman khamr?"

Beliau menjawab, "Ya, terdapat beberapa tahapan. Awal kali turunnya (syari'at) puasa, (ada kebebasan) siapa yang mau boleh berpuasa dan siapa yang mau boleh memberi makan (orang miskin). Kemudian setelah itu puasa (ramadhan) menjadi wajib, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

"Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah:185)

Bentuk tahapan lainnya adalah, mereka dahulu apabila tertidur di waktu berbuka atau (terbangun ketika) shalat isya', maka tidak boleh lagi makan, minum, dan jima' kecuali setelah matahari terbenam di hari berikutnya. Kemudian diringankan bagi mereka, Allah Ta'ala berfirman,

{أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah:187)

Dahulu (makan, minum, dan jima') termasuk perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa bila ia tidur (saat berbuka) atau (terbangun saat) shalat isya', kemudian hukum itu dihapus sehingga boleh (makan, minum, dan jima') hingga munculnya waktu fajar.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/16)

DENGAN APA MENETAPKAN MASUKNYA BULAN RAMADHAN ?

Soal: "Dengan apa menetapkan masuknya bulan ramadhan?"

Beliau menjawab: "Penetapan masuknya bulan ramadhan bisa dengan ruyah hilal atau menyempurnakan bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Apabila kalian melihatnya (hilal ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal syawwal) maka berhari rayalah. Adapun jika terhalangi oleh kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban menjadi tiga puluh (hari)."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/36)

METODE SYAR'I DALAM MENETAPKAN MASUK DAN KELUARNYA RAMADHAN

Soal: Apa metode yang syar'i dalam menetapkan masuknya bulan (ramadhan)? Apakah boleh bersandar kepada hisab falaki dalam menetapkan masuk dan keluarnya bulan (ramadhan)? Dan apakah boleh bagi seorang muslim menggunakan alat yang disebut darbil (teropong) untuk melihat hilal?

Beliau menjawab: Metode yang syar'i di dalam menetapkan masuknya bulan (ramadhan) adalah dengan berusaha melihat hilal, dan seharusnya hal itu dilakukan oleh orang yang dipercaya agamanya dan memiliki penglihatan yang kuat. Apabila mereka berhasil melihatnya maka wajib mengamalkan konsekuensi dari rukyah tersebut, yaitu berpuasa bila itu hilal ramadhan, dan berbuka bila itu hilal syawwal.

Tidak boleh bersandar pada Hisab Falaki ketika ru'yah tidak ada (tidak berhasil). Apabila ru'yah berhasil meskipun menggunakan teropong, maka itulah yang dijadikan sandaran/dasar, berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا»

"Apabila kalian melihatnya (hilal ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal syawwal) maka berhari rayalah." Sedangkan hisab falaki maka tidak boleh beramal dengannya dan (tidak boleh) bersandar dengannya.

Adapun penggunaan alat yang disebut darbil yaitu teropong untuk melihat hilal maka tidak mengapa, akan tetapi hal itu tidak wajib. Karena zhahir dari sunnah bahwasanya sandaran dasar adalah ru'yah yang biasa (yaitu dengan mata telanjang, pen) bukan kepada selainnya. Akan tetapi, jikalau menggunakan (alat tersebut) kemudian hilal berhasil dilihat oleh orang yang terpercaya maka harus diamalkan rukyah tersebut. Dahulu manusia juga menggunakan alat itu ketika mereka menaiki menara-menara di malam ke tiga puluh sya'ban atau malam 30 ramadhan, mereka berusaha melihat hilal dengan bantuan teropong.

Intinya, kapan saja hilal itu berhasil dilihat dengan perantara apa pun maka wajib mengamalkan konsekuensinya, berdasarkan keumuman sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

"Apabila kalian melihatnya (hilal ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal syawwal) maka berbukalah."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/36)

ANTARA HISAB DAN RU'YAH MANA YANG DIKEDEPANKAN ?

Soal: (dalam menetapkan masuknya bulan ramadhan) apakah hisab lebih didahulukan daripada ru'yah hilal? Apabila hilal telah terlihat di suatu tempat apakah hukumnya berlaku bagi seluruh negeri? Apa hukum melihat hilal menggunakan teropong atau teleskop? Dan apa pula hukum melihat hilal dari pesawat terbang dan satelit?

Beliau menjawab, "Ru'yah hilal lebih didahulukan daripada hisab, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

"Barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya mengganti), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah:185)

Dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

"Apabila kalian melihatnya (hilal ramadhan) maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya (hilal syawwal) maka berhari rayalah." Akan tetapi dengan syarat, orang yang melihatnya adalah orang yang dipercaya dari sisi penglihatannya yang sehat, adil dalam agamanya, dan ucapannya dapat dipegang.

Sebagian ulama' berpendapat jika hilal telah terlihat di suatu tempat maka hukumnya berlaku bagi seluruh negeri, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya tidak berlaku melainkan bagi negeri yang disitu terlihat hilal dan juga negeri-negeri yang matlaknya sama. Pendapat ini lebih shahih, akan tetapi ini merupakan wewenang waliyyul amr (pemerintah). Adapun masyarakat hanya mengikuti (keputusan) pemerintahnya. Dan tidak mengapa kita berupaya melihat hilal dengan teleskop/teropong. Adapun melalui pesawat terbang atau satelit maka tidak (boleh). Hal itu disebabkan pesawat terbang dan satelit berada di tempat yang tinggi di atas bumi yang mana bumi adalah tempat untuk melihat hilal.

Ditulis oleh: Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, pada 1/3/1409 H

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/61)

BERPUASA DAN BERHARI RAYA MENGIKUTI NEGERI YANG DITINGGALI WALAUPUN HARUS BERPUASA LEBIH DARI 30 HARI ATAU KURANG DARI 29 HARI

Soal: “Apa hukum seseorang yang memulai puasa di negeri muslim, lalu ia pindah ke negeri lain yang penduduknya lebih telat (berpuasa) dari negeri yang pertama. Mengikuti mereka mengharuskan ia berpuasa lebih dari 30 hari atau sebaliknya (yakni kurang dari 29 hari,pen)?

Beliau menjawab: Apabila seseorang berpindah dari negeri Islam ke negeri islam, dan negeri yang ia pindah tersebut lebih telat berhari raya, maka ia tetap bersama mereka hingga mereka berbuka (berhari raya), disebabkan puasa adalah pada hari dimana manusia berpuasa, dan berhari raya pada hari dimana manusia berhari raya, demikian pula berkurban pada hari di mana manusia berkurban walaupun ia menambah satu hari atau lebih, itu sama halnya dengan seperti seorang yang berpuasa ke negeri yang telat terbenam matahari padanya, maka ia tetap berpuasa hingga (matahari) terbenam, walaupun ia harus menambah untuk hari tersebut dua jam, tiga jam, atau bahkan lebih. Dan disebabkan pula, apabila ia pindah ke negeri yang kedua, tentu saja hilal belum terlihat, sementara Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan agar kita tidak berpuasa dan berbuka melainkan setelah melihatnya, beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»

“Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal ramadhan), dan berhari rayalah kalian karena melihatnya (hilal syawwal).”

Adapun (keadaan) yang sebaliknya, dimana ia pindah dari negeri yang telat penetapan masuknya bulan (ramadhan) kepada negeri yang lebih dahulu menetapkan masuknya bulan (ramadhan), maka ia juga berbuka bersama mereka. Dan ia harus mengganti puasa yang kurang dari bulan ramadhan tersebut. Jika ia kurang satu hari maka ia mengganti satu hari, dan jika ia kurang dua hari maka ia mengganti dua hari. Apabila ia berhari raya pada 28 hari maka ia harus mengganti sebanyak dua hari jika (hitungan) bulannya sempurna (yakni 30 hari ramadhan) pada dua negeri tersebut, dan (mengganti) satu hari jika (hitungan bulannya) kurang (yakni 29 hari) di kedua negeri tersebut atau di salah satunya.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/65-66)

KEADAAN SESEORANG YANG SAFAR DARI NEGERI YANG SUDAH MENETAPKAN SYAWWAL MENUJU NEGERI YANG BELUM MENETAPKAN SYAWWAL

Soal: Apabila aku telah menunaikan puasa 29 hari dan aku akan berhari raya pada hari ke 30 di negeri yang aku berpuasa di situ. Akan tetapi pada pagi hari ied aku pergi menuju negeri lain, dalam keadaan aku berbuka. Ternyata aku mendapati penduduk negeri tersebut masih berpuasa. Apakah aku harus berpuasa ataukah aku berbuka dan tetap di atas ‘iedku?

Beliau menjawab, "Tidaklah mengharuskan bagimu untuk berpuasa, karena sesungguhnya engkau telah berbuka puasa dengan jalan yang dibenarkan syariat. Maka hari tersebut menjadi hari yang mubah

bagimu, engkau tidak diharuskan menahan diri (berpuasa). Seandainya matahari terbenam dalam keadaan engkau berada di suatu negeri, kemudian engkau safar menuju negeri lain, kemudian engkau masih mendapati matahari sebelum terbenam, maka sesungguhnya yang demikian itu tidaklah mengharuskan engkau untuk menahan diri (berpuasa).

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/72)

KETIKA SEORANG ANAK MEMAKSAKAN DIRI UNTUK BERPUASA

Soal: Anakku yang masih kecil tetap berpuasa ramadhan meskipun puasa bisa membahayakannya, karena usianya yang masih kecil dan ia kurang sehat. Apakah aku boleh menegasinya agar ia berbuka?

Beliau menjawab: “Apabila ia masih kecil belum mencapai usia baligh maka ia tidak harus berpuasa, namun jika sanggup berpuasa tanpa keberatan maka hendaknya ia diperintah agar berpuasa. Dahulu para sahabat memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa, sampai sebagian dari anak kecil tersebut menangis (karena lapar) maka mereka memberinya mainan untuk menghiburnya. Akan tetapi jika jelas bahwa puasa membahayakannya maka ia (harus) dilarang melakukan puasa. Bila Allah melarang kita untuk memberikan kepada anak kecil (yang belum baligh,pen) harta mereka karena takut terjadi kerusakan terhadap harta tersebut, maka sesungguhnya rasa takut terjadinya mudharat (dampak buruk/kerusakan) pada badan lebih-lebih lagi untuk melarang mereka darinya,

Akan tetapi pelarangan dilakukan bukan dengan cara kekerasan, karena hal itu tidak pantas dilakukan di dalam bermuamalah terhadap anak-anak ketika mentarbiyah (mendidik) mereka”

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/83)

MEMERINTAHKAN ANAK KECIL UNTUK BERPUASA SEBAGAI BENTUK KASIH SAYANG KEPADA MEREKA

Soal: Apakah anak kecil yang berumur kurang dari 15 tahun diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengerjakan shalat?

Beliau menjawab: “Ya. Anak-anak yang belum baligh diperintahkan untuk berpuasa kalau mereka mampu. Sebagaimana dahulu para sahabat *radhiallahu anhum* melakukannya terhadap anak-anak mereka. Para ulama telah menetapkan bahwa para wali harus memerintahkan anak-anak kecil yang berada dalam tanggung jawabnya untuk berpuasa, dalam rangka melatih dan membiasakan mereka, dan menanamkan dasar-dasar keislaman dalam jiwa mereka, sehingga puasa menjadi seperti sebuah tabiat bagi mereka.

Tetapi jika berpuasa memberatkan atau membahayakan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak diharuskan berpuasa. Hanya saja di sini aku ingin mengingatkan suatu permasalahan yang dilakukan sebagian orang tua, yaitu mereka MELARANG anak-anaknya untuk berpuasa menyelisihi apa yang dahulu para sahabat lakukan.

Para orang tua mengaku melarang anak-anaknya berpuasa sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Padahal kasih sayang yang sebenarnya terhadap anak-anak adalah dengan memerintahkan mereka menjalankan syariat Islam dan membiasakannya, dan menjadikan anak-anak senang dengan syariat Islam. Karena tanpa diragukan lagi ini merupakan tarbiyah yang baik, dan kesempurnaan tanggung jawab.

Telah shahih dari Nabi *shalallahu alaihi wasallam* bahwa beliau bersabda:

إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته

"Sesungguhnya seorang laki-laki adalah penanggung jawab bagi keluarganya, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap mereka" Maka seyogyanya bagi para wali yang telah Allah bebaskan kepadanya kewajiban mengurus/bertanggung jawab atas isteri dan anak-anak, hendaknya bertakwa kepada Allah dalam mengurus mereka, dan hendaknya para wali menjalankan kewajibannya, yaitu memerintahkan mereka (isteri dan anak-anaknya) dengan syariat Islam."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/83)

ORANG YANG TERKADANG PUASA DAN TERKADANG TIDAK

Soal: Apa hukum seorang yang berpuasa selama beberapa hari dan tidak berpuasa di beberapa hari yang lainnya dari bulan ramadhan?

Beliau menjawab: "Jawaban dari pertanyaan ini mungkin bisa dipahami dari (penjelasan) yang telah lalu, yaitu bahwa orang yang berpuasa satu hari dan tidak berpuasa di hari yang lainnya tidaklah (menjadikannya) keluar dari Islam. Akan tetapi ia menjadi seorang yang fasiq (melakukan dosa besar,pen) disebabkan ia telah meninggalkan kewajiban yang agung ini, yang mana ia bagian dari rukun-rukun Islam. (Di harus bertaubat kepada Allah,pen) Dan dia tidak perlu mengqadha (mengganti) beberapa hari yang dia tidak berpuasa padanya. Karena perbuatannya mengqadha puasa itu TIDAK akan bermanfaat sedikitpun, dimana ia tidak akan diterima (oleh Allah,pen), berdasarkan apa yang telah kami isyaratkan pada (pembahasan) yang telah lalu,

"Bahwa ibadah yang telah ditentukan waktunya, apabila seseorang melaksanakannya di luar waktu yang telah ditentukan bukan karena udzur maka (ibadah itu) tidak akan diterima darinya."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/81)

TIDAK BERPUASA KARENA ADA UJIAN SEKOLAH

Soal: "Saya seorang wanita, keadaan memaksaku untuk tidak berpuasa selama 6 hari pada bulan Ramadhan disebabkan ujian (sekolah), karena waktu ujian berlangsung pada bulan tersebut sementara materi ujian amatlah berat, kalau tidak berbuka pada hari-hari itu aku tidak mampu menguasai materi tersebut karena beratnya. Saya berharap mendapat faedah, apa yang semestinya saya kerjakan agar Allah mengampuniku?"

Beliau menjawab: “**Pertama:** menyandarkan sesuatu kepada keadaan adalah salah, alangkah baiknya dengan perkataan; “aku terpaksa atau yang semisalnya”. **Kedua:** berbuka pada bulan ramadhan karena alasan ujian itu salah juga, tidak boleh. Karena memungkinkan ia bisa memurojaah (belajar,pen) di malam harinya, tidak ada di sana sebab yang darurat untuk berbuka, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah dan wajib mengqadha, karena ia mentakwil (menganalisa) bukan karena unsur meremehkan.”

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/84)

KEADAAN ORANG YANG TIDAK BERPUASA BEBERAPA TAHUN TANPA UZUR

Soal: Apa hukumnya seorang muslim yang telah melalui beberapa bulan dari ramadhan, maksudnya beberapa tahun tidak berpuasa, tapi ia melakukan kewajiban-kewajiban lainnya, dan ia tidak memiliki halangan (udzur) untuk berpuasa. Apakah ia harus mengaqadha'nya bila bertaubat?

Beliau menjawab: “(pendapat) yang shahih bahwasanya ia tidak harus mengqadha bila bertaubat. Disebabkan setiap ibadah yang telah ditentukan waktunya, dan seseorang mengakhirkannya dari waktunya tanpa udzur maka Allah tidak akan menerima amalannya itu. Sehingga tidak ada faedahnya bila pun ia mengqadha. Akan tetapi wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah *Azza wa Jalla* dan memperbanyak amal shalih. Barangsiapa yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya.”

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/87)

HUKUM PUASANYA ORANG YANG TIDAK SHOLAT

Soal: Apa hukum puasanya orang yang meninggalkan shalat ?

Beliau menjawab: “Orang yang meninggalkan shalat puasanya tidak sah dan tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir murtad (keluar dari Islam,pen). Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah:11)

Dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»

“(Pembatas) antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR.Muslim) Dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir."

Dan disebabkan pula ini merupakan pendapat mayoritas sahabat Nabi jika tidak keseluruhannya. Abdullah bin Syaqqi *rahimahullah* berkata, beliau merupakan seorang tabi'in yang masyhur,

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ

"Dahulu para shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila seorang meninggalkannya menjadi kafir selain amalan shalat."

Oleh karena itu apabila seorang berpuasa namun tidak shalat, maka puasanya ditolak, tidak diterima. Dan amalan puasanya tidaklah bermanfaat disisi Allah pada hari kiamat. Maka kami nasehatkan kepadanya,

صَلْ ثُمَّ صُمْ، أَمَا أَنْ تَصُومَ وَلَا تَصَلِّيَ فَصُومُكَ مُرَدُّودٌ عَلَيْكَ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْعِبَادَةُ

"Shalatlah kemudian berpuasalah. Adapun engkau berpuasa tetapi tidak mengerjakan shalat maka puasamu akan ditolak (tidak diterima), karena orang kafir tidak akan diterima ibadahnya."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/87)

ORANG YANG TIDAK BERPUASA SETELAH USIA BALIGH

Soal: Sebagian anak muda dan mudi terjatuh dalam kejahilan. Mereka menganggap bahwa usia taklif (baligh) adalah 16 tahun. Dan terkadang mereka baligh sebelum usia tersebut tetapi mereka tidak berpuasa. Maka apa yang harus mereka lakukan? Dan haruskan mereka mengganti puasa beberapa tahun yang lewat?

Beliau menjawab: "Betul sekali, apa yang disebutkan oleh si penanya ini memang banyak (terjadi), tidak terkecuali pada kaum wanita. Dimana mereka terkadang mengalami haid di usia yang begitu cepat. Baligh tidak hanya dibatasi dengan usia saja, bahkan usia baligh bisa tercapai selain dengan batasan umur, seperti dengan tumbuhnya bulu kemaluan, keluarnya mani, mencapai usia 15 tahun, dan bagi wanita ditambah tanda yang keempat yaitu (keluarnya) darah haid.

Atas dasar ini apabila seseorang telah baligh maka wajib baginya mengganti puasa yang dia tinggalkan semenjak masuk usia baligh. Kebanyakan manusia mereka shalat pada waktu tersebut (usia baligh,pen), yakni mereka tidak meninggalkan shalat. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa. Dimana seorang wanita apabila masuk usia baligh saat dia masih kecil, ia malu memberitahu keluarganya tentang hal itu. Sehingga engkau mendapatinya terkadang tidak puasa, dan terkadang berpuasa hingga masa haidnya (datang). Maka wajib baginya untuk mengganti puasa (mengqadha') pada dua gambaran tadi.

Apabila ia tidak berpuasa (sama sekali dalam satu bulan) maka wajib baginya mengqadha' selama satu bulan penuh, dan jika ia berpuasa sampai datangnya waktu haid, maka wajib baginya mengganti selama waktu haidnya.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/90)

APAKAH SEORANG PEKERJA BERAT BOLEH BERBUKA PUASA DI BULAN RAMADHAN?

Soal: Bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang bekerja berat sehingga sulit baginya untuk berpuasa, apakah boleh baginya berbuka?

Beliau menjawab, “Wajib baginya untuk berpuasa dan meminta tolong kepada Allah (agar dimudahkan segalanya). Karena siapa yang meminta tolong kepada Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Jika dia merasakan haus yang sangat pada saat tengah hari hingga dapat memudharatkannya, atau hal itu menjadi penyebab kebinasaan pada dirinya, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka karena KARENA KEADAAN DARURAT. Namun alangkah baiknya jika dia bermusyarah dengan atasannya atau pemilik perusahaan agar jadwal kerjanya pada bulan ramadhan diganti malam hari, atau sebagian dilakukan pada malam hari dan sebagian lagi dikerjakan pada pagi hari, atau juga jam kerjanya diperingan agar bisa bekerja dan berpuasa dengan nyaman

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/89)

HUKUM BERBUKA PUASA BAGI SEORANG PEKERJA BERAT

Soal: “Apa pendapat anda tentang seorang yang pekerjaannya berat dan menyulitkannya untuk berpuasa. Apakah boleh baginya untuk berbuka?

Beliau menjawab: “Menurut pendapatku dalam masalah ini, bahwa berbukanya dia karena sebab pekerjaan (yang berat) adalah perkara yang HARAM dan tidak boleh. Kalau tidak memungkinkan baginya bekerja sambil berpuasa, maka hendaknya dia mengambil cuti libur di bulan ramadhan, sehingga memungkinkannya untuk berpuasa ramadhan. Karena puasa ramadhan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yg tidak boleh dilalaikan.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/92)

SESEORANG BARU MASUK ISLAM DI SIANG HARI RAMADHAN, HARUSKAH MENGGANTI PUASA?

Soal: “Apabila seseorang masuk Islam beberapa hari setelah (masuknya) ramadhan, apakah ia diharuskan untuk berpuasa (mengganti) hari-hari sebelumnya?

Beliau menjawab: “Orang tersebut tidak harus berpuasa (mengganti) hari-hari sebelumnya, karena pada saat itu dia masih kafir, dan orang kafir tidak dituntut untuk mengganti amal shalih yang telah terluput (ia kerjakan). Berdasarkan firman Allah Ta’ala,

{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ}

“Katakanlah (hai Muhammad) kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti (dari kekufurannya) maka akan diberi ampunan bagi mereka apa yang telah lalu. Dan jika mereka kembali maka sungguh telah berlalu orang-orang sebelum mereka.”

Dan dikarenakan pula para shahabat yang masuk Islam pada jaman Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau tidak memerintahkan mereka mengqadha’ puasa yang telah lewat, begitu pula puasa dan zakat. Akan tetapi, bila ia masuk Islam di siang hari (ramadhan) apakah ia harus menahan diri (tidak boleh makan dan minum) dan mengqadha’ (hari tersebut)? Atau hanya menahan diri saja tanpa mengqadha’? atau ia tidak perlu menahan diri dan mengqadha’?

Dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang rajih adalah ia harus menahan diri tanpa mengqadha. Ia harus menahan diri karena (saat itu) ia telah menjadi orang yang wajib (berpuasa), sementara tidak diharuskan mengqadha karena sebelum itu ia bukan orang wajib (puasa). Ia seperti anak kecil yang baligh di tengah ramadhan, maka ia harus menahan diri dan tidak diharuskan mengqadha menurut pendapat yang rajih dalam permasalahan ini.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/97)

MUSAFIR YANG SUDAH TIBA DI TEMPAT TUJUAN APAKAH MASIH DISEBUT MUSAFIR?

Soal: “Apabila seorang musafir telah tiba di sebuah kota/desa yang bukan desanya, apakah safarnya telah terputus?”

Beliau menjawab: “Jika seorang musafir tiba di sebuah kota/desa yang bukan desanya, maka safarnya tidak terputus. Maka boleh baginya tidak berpuasa di bulan Ramadhan, walaupun dia tinggal di sana sebulan penuh. Adapun jika ia tiba di kotanya dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk menahan diri. Maka boleh baginya makan dan minum di hari tersebut. Karena tidak ada faedahnya dia menahan diri, karena dia tetap wajib mengganti puasa hari itu (di hari yang lain). Ini adalah pendapat yang benar, dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, *rohimahumullah*. Namun tidak sepatasnya dia makan dan minum di hadapan manusia yang lain.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/99)

KARYAWAN YANG DIANCAM OLEH ATASANNYA AKAN DIPECAT JIKA TETAP BERPUASA DAN NASEHAT BAGI ATASAN YANG MUSLIM

Soal: “Jika seorang atasan mengancam anak buahnya yang muslim untuk dipecat dari pekerjaannya apabila ia tidak mau membatalkan puasanya (di bulan ramadhan), apakah boleh baginya untuk tidak berpuasa? Dan apa nasihat anda untuk atasan tersebut?”

Beliau menjawab, “Tidak boleh bagi seorang (muslim) meninggalkan amalan yang telah Allah wajibkan baginya hanya karena faktor paksaan dari orang lain. Seorang hamba harus melaksanakan segala kewajibannya.

((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ))

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak ia duga."

Jika ada yang berkata kepadamu, 'Kamu dilarang melaksanakan shalat. Jika kamu memaksa shalat maka kamu saya pecat', Apakah kamu tetap mendengarkan perintahnya? Maka pasti kamu tidak bakal mentaati perintah tersebut. Maka demikian pula semua kewajiban lainnya yang telah Allah perintahkan kepadamu.

Maka Anda tidak boleh meninggalkan kewajiban tersebut semata-mata karena orang lain mengancam untuk memecatmu dari pekerjaan.

Nasihatku untuk sang majikan/atasan orang ini, hal yang semestinya anda lakukan -terlebih anda seorang muslim- adalah membantu anak buahmu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang sedang dijalankannya. Bersamaan dengan itu ia tetap menunaikan jam kerja yang telah disepakati antara anda dengannya.

Jika Anda lakukan hal itu, maka sungguh Anda telah membantunya berbuat kebaikan dan ketaqwaan. Siapa saja yang membantu orang lain untuk berbuat kebaikan dan menjalankan ketaqwaan, maka akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah;

«من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»

"Barangsiapa menyiapkan perbekalan orang yang akan pergi berjihad maka sungguh dia telah berjihad, dan barangsiapa mencukupi (kebutuhan) keluarga orang yang berjihad maka sungguh dia telah berjihad."

Maka wahai saudaraku, hendaknya Anda mendasari diri dengan taqwa kepada Allah dalam segala urusan anak buahmu. Janganlah engkau menghalangi upaya anak buahmu untuk meraih karunia Allah, dimana semua itu pada dasarnya tidaklah menghalangi pekerjaan dan tidak pula mengurangnya. Bahkan bisa jadi, kemudahan yang Anda berikan kepada mereka yang hendak beribadah menjadi sebab keberkahan pada pekerjaanmu....."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/94)

APABILA SEORANG WANITA YANG HAID SUCI DI SIANG HARI APAKAH IA HARUS MENAHAN DIRI DARI MAKAN DAN MINUM?

Soal: "Apabila seorang wanita yang sedang haid dan wanita nifas telah suci di siang hari bulan Ramadhan, apakah ia wajib menahan diri (dari makan dan minum,pen) ?

Beliau menjawab: "Jika wanita yang sedang haid atau wanita nifas telah suci di siang hari bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib menahan diri, bahkan ia boleh makan dan minum. Disebabkan perbuatannya menahan diri sama sekali tidak bermanfaat, karena ia wajib untuk mengganti puasa hari

tersebut (di hari yang lain,pen). Ini adalah pendapat madzhab Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhu* bahwa ia berkata,

«من أكل أول النهار فليأكل آخره»

"Barangsiapa makan di pagi hari, maka hendaknya ia makan di sore hari." Maksudnya barangsiapa berbuka di pagi hari maka ia boleh berbuka (makan dan minum) di sore hari.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/99)

KELUAR CAIRAN KERUH SETELAH DARAH HAID BERHENTI. BAGAIMANA HUKUM PUASANYA

Soal: "Seorang wanita bertanya, bahwasanya datang kebiasaan haidnya, dan darah sudah berhenti di hari yang ke 6 semenjak maghrib hingga pukul 12 malam (darah tidak keluar lagi,pen). Lalu ia pun mandi dan berpuasa di esok harinya. Ternyata setelah itu, keluar kudroh (cairan keruh) tapi ia tetap melanjutkan puasanya di hari tersebut. Apakah yang seperti ini dianggap sebagai haid, padahal kebiasaannya hanya 7 hari ?

Beliau menjawab: "Cairan keruh ini bukan bagian dari haid. Cairan keruh yang menimpah seorang wanita setelah ia suci bukan termasuk haid. Ummu 'Athiyah *radhiallahu 'anha* berkata,

«كنا لا نعد الصفرة والكدر بعد الطهر شيئاً»

"Dahulu kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh setelah masa suci sebagai haid." Dalam riwayat lain,

«كنا لا نعدّها شيئاً»

"Kami tidak menganggapnya sebagai haid." (pada riwayat ke dua ini) tidak disebutkan setelah masa suci.

Haid adalah darah, ia bukan cairan keruh atau kuning. Atas dasar ini maka puasa wanita tersebut adalah sah, pada hari yang dia tidak melihat cairan keruh atau pada hari yang dia melihat cairan keruh. Karena cairan keruh itu bukan dari haid.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/105)

WANITA YANG DATANG BULAN SESAAT SETELAH MATAHARI TERBENAM, BAGAIMANA HUKUM PUASANYA DI HARI ITU?

Soal: “Apabila seorang wanita yang haid telah suci sebelum terbitnya fajar, tetapi ia tidak mandi melainkan setelah fajar. Bagaimana hukum puasanya ?

Beliau menjawab: “Apabila seorang wanita yang haid telah suci sebelum terbitnya fajar walaupun hanya satu menit, dan ia yakin dirinya telah suci. Bila hal itu terjadi di bulan ramadhan maka ia harus menahan dirinya (dari makan dan minum, yakni tetap berpuasa), dan puasanya pada hari itu adalah sah. Karena ia melakukan puasa dalam keadaan telah suci. Dan jika ia tidak mandi melainkan setelah terbitnya fajar, maka tidak mengapa. Sebagaimana halnya seorang laki-laki yang memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub karena jima’ atau mimpi basah, kemudian ia makan sahur dan ia belum mandi kecuali setelah terbit fajar maka puasanya sah.

Pada kesempatan ini aku ingin mengingatkan perkara lain yang terjadi pada kaum wanita, bahwasanya jika ia datang bulan, sementara ia berpuasa di hari itu. Sebagian wanita ada yang menganggap bahwasanya haid yang datang setelah matahari terbenam dan belum shalat isya’ maka puasanya di hari itu tidak sah. Anggapan ini tidak ada dasarnya. Bahkan jika haid itu datang walaupun sesaat setelah matahari terbenam maka puasanya sempurna dan sah.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/105)

SAKIT YANG TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH DAN TATACARA MEMBERI FIDYAH

Soal: “Ada seseorang yang menderita sakit dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Ia juga tidak mampu berpuasa. Lalu bagaimanakah hukumnya? Berikanlah fatwa kepada kami semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda atas jasanya kepada kami dan kaum muslimin.

Beliau menjawab: “Seorang yang sakit dan tidak bisa diharapkan lagi akan hilang sakitnya, maka ia tidak dituntut untuk berpuasa karena tidak memiliki kemampuan. Hanya saja ia dituntut untuk mengganti puasa dengan memberikan makan seorang miskin sebagai ganti satu hari puasa. Kewajiban ini apabila keadaannya masih sebagai orang yang berakal dan baligh. Adapun cara memberi makan ada dua:

Cara pertama: membuat jamuan makan siang atau makan malam kemudian mengundang sejumlah orang miskin sesuai dengan hari yang wajib ia menunaikan puasa padanya sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu ketika telah mencapai usia tua.

Cara kedua: membagikan gandum atau beras sebanyak satu mud. Dan ukuran mud yang dipakai adalah mud Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu seperempat sha’. Satu sha’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam setara dengan 2 kg lebih 40 gram. Sehingga satu mud sama dengan 0,5 kg lebih 10 gram. Sehingga yang ia berikan adalah beras atau gandum dengan jumlah ini dan ditambah daging sebagai lauknya.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/110)

JATUH SAKIT SEBELUM RAMADHAN KEMUDIAN MENINGGAL DI BULAN RAMADHAN

Soal: "Ibuku jatuh sakit sembilan hari sebelum Ramadhan. Kemudian ia meninggal dunia di hari kelima Ramadhan. Apakah ia memiliki beban hutang puasa atau tidak? Berilah kami faedah, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Beliau menjawab: "Jika sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka bayarkanlah fidyah untuknya dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Karena setiap insan yang memasuki bulan ramadhan dan dia mengidap penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/116)

SEORANG YANG TIDAK MAMPU BERPUASA KARENA SAKIT GULA

Soal: "Ada seseorang menderita sakit gula dan ia tidak mampu berpuasa di bulan ramadhan. Setelah bulan Ramadhan selesai, ia merasa baikan dan menganggap bahwa dirinya wajib mengganti puasa tersebut. Lalu ia pun mencoba (berpuasa) satu hari tapi ternyata dia kelelahan. Dan penyakit ini sudah berlangsung lama. Lalu apa hukumnya?

Beliau menjawab: "Orang ini hendaknya memberi makan satu orang miskin setiap harinya, karena ia meninggalkan puasa disebabkan penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Penyakit gula -semoga Allah menjaga kami dan kalian darinya- secara umum tidak akan sembuh. Maka dia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/115)

SEORANG YANG SAKIT DI TENGAH RAMADHAN KEMUDIAN MENINGGAL DI BULAN SYAWWAL, BAGAIMANAKAH DENGAN PUASANYA?

Soal: "Pada bulan ramadhan yang telah lewat, tepatnya pada hari yang ke 21 ayahku tidak berpuasa karena sakit. Kemudian beliau meninggal dunia di rumah sakit tanggal 9 syawwal. Apa hukum dalam masalah ini? -semoga Allah membalas anda dengan kebaikan-.

Beliau menjawab: "Jika sakit yang dideritanya sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin. Tetapi Jika sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, dan setelah Ramadhan selesai ternyata penyakitnya bertambah parah -sebagaimana dijelaskan dalam suratmu- sampai kemudian dia meninggal. Maka tidak ada kewajiban apapun atasnya (yakni dia tidak punya hutang puasa dan tidak perlu membayar fidyah,pen). Karena kewajiban dia adalah mengqodho', hanya saja hal itu tidak memungkinkan lagi (karena telah meninggal)."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/122)

SESEORANG MENDERITA PENYAKIT HATI DAN HARUS MENGONSUMSI OBAT BEBERAPA JAM SEKALI, BAGAIMANA DENGAN PUASANYA?

Soal: "Ada seseorang yang menderita sakit pada hatinya. Hanya bagian kecil hatinya yang berfungsi sehingga ia butuh minum obat secara berkala, yaitu sekitar 8 jam atau 9 jam sekali. Apakah kewajiban puasanya gugur?"

Beliau menjawab: "Benar, (kewajiban) puasa gugur darinya, dan ia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jika dia mau bisa memberikan (bahan makanan mentah) kepada orang-orang miskin, setiap mereka diberi beras seperempat sho', kalau diberi daging (atau lauk lainnya) itu lebih baik. Atau bisa juga (mengumpulkan mereka) untuk makan malam di hari terakhir ramadhan, atau menjamu mereka makan siang di hari lainnya, semuanya boleh.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/122)

SESEORANG SEMBUH DARI PENYAKIT YANG TELAH DIVONIS DOKTER TIDAK AKAN SEMBUH

Soal: "Apabila seseorang sembuh dari penyakit yang telah divonis oleh dokter sangat mustahil bisa sembuh. Orang itu sembuh beberapa hari setelah masuknya bulan Ramadhan. Apakah ia harus mengqadha' hari-hari sebelumnya?"

Beliau menjawab: "Apabila seseorang tidak berpuasa pada bulan ramadhan disebabkan penyakit yang tidak ada harapan sembuh secara adat kebiasaan atau karena vonis dokter yang terpecaya, maka kewajibannya adalah memberi makan setiap hari satu orang miskin. Apabila ia telah membayar fidyah dan ternyata takdir Allah menentukan dia sembuh setelah itu, maka dia tidak diharuskan mengganti puasa yang telah ia bayar dengan memberi makan (orang miskin), karena kewajibannya telah hilang dengan dia memberi makan tersebut sebagai pengganti dari puasa. Dan jika bebannya telah hilang maka tidak ada kewajiban yang harus dia tunaikan setelah itu.

Permasalahan yang sama dengan ini adalah apa yang disebutkan oleh para ahli fikih –semoga Allah merahmati mereka- tentang seorang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji karena lemah (disebabkan penyakit atau kondisi fisik,pen) yang tidak ada harapan untuk pulih. Lalu dia pun digantikan oleh orang lain, tapi ternyata setelah itu dia sembuh. Maka ia tidak diharuskan melakukan kewajiban untuk yang kedua kalinya.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/126)

BATASAN SAFAR YANG BOLEH UNTUK BERBUKA

Soal: Apa (ketentuan) safar yang boleh untuk berbuka?

Beliau menjawab: "Safar yang boleh berbuka dan mengqashar shalat adalah (perjalanan) kurang lebih 83,5 kilometer. Di antara ulama ada yang tidak membatasi dengan jarak tertentu, bahkan setiap

perjalanan yang menurut kebiasaan orang disebut safar maka itu adalah safar. Dan dahulu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* apabila telah melakukan safar sejauh 3 farsakh (16623 meter,pen) maka beliau mengqashar shalat.

Safar yang haram (atau safar maksiat) tidak membuat ia boleh untuk mengqashar dan berbuka, karena safar maksiat bukanlah rukhsoh. Ada sebagian ahlul ilmi yang tidak membedakan antara safar maksiat dan safar taat berdasarkan keumuman ayat, wal 'ilmu indallah.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/132)

SENGAJA MELAKUKAN SAFAR AGAR BISA BERBUKA

Soal: "Apa hukum (sengaja) melakukan safar di bulan ramadhan agar bisa berbuka?

Beliau menjawab: "Hukum asal berpuasa adalah wajib bagi kaum muslimin. Bahkan ia fardhu dan merupakan bagian dari rukun Islam sebagaimana diketahui. Sesuatu yang wajib dalam syari'at maka tidak boleh bagi seseorang melakukan hilah (tipu daya/mengakali) agar kewajiban itu gugur dari dirinya. Sehingga orang yang safar agar bisa berbuka maka safar itu haram baginya, dan berbuka juga haram baginya. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan segera pulang (ke daerahnya) dan melanjutkan puasanya (di hari itu). Jika dia tidak pulang maka ia tetap harus berpuasa walaupun musafir.

Ringkasnya: Tidak boleh bagi seseorang melakukan hilah (tipu daya/mengakali) agar bisa berbuka di bulan ramadhan dengan sengaja melakukan perjalanan. Karena melakukan hilah untuk menggugurkan yang wajib tidak lantas menggugurkan kewajiban itu, sebagaimana melakukan hilah atas sesuatu yang haram tidak lantas menjadikan yang haram itu boleh (dilakukan).

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/133)

HUKUM DARAH WANITA YANG KELUAR SETELAH KEGUGURAN

Soal: "Apa hukum darah wanita yang keluar setelah mengalami keguguran janin?

Beliau menjawab: "Para ulama mengatakan, jika janin yang keluar telah berbentuk manusia, maka darah yang keluar dari wanita tersebut adalah darah nifas. Wanita tersebut dilarang shalat dan puasa. Serta dilarang pula bagi suaminya untuk menyetyubuhnya hingga wanita itu suci. Namun apabila janin yang keluar belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar dari wanita itu bukan nifas, akan tetapi darah penyakit. Wanita tersebut tetap wajib menjalankan shalat, puasa, dan kewajiban lainnya.

Para ulama berkata, "(Janin dianggap telah memiliki bentuk manusia) minimalnya telah berumur delapan puluh satu hari (81 hari)." Hal itu karena janin yang berada di dalam kandungan ibunya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah bersabda;

(إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد)

"Sesungguhnya seseorang di antara kalian dipadukan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari berikutnya, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan perintah 4 hal. Maka ditulislah rizkinya, umurnya, amalannya yang buruk, dan amalannya yang baik."

Atas dasar itu, apabila janin lahir kurang dari 80 hari, maka darah yang keluar dari wanita tersebut bukan nifas. Karena waktu tersebut belum saatnya terbentuk janin manusia. Sehingga wanita tersebut tetap wajib menjalankan puasa, shalat, dan kewajiban lainnya seperti yang dilakukan wanita yang sedang suci. Allahlah yang memberi taufik."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (11/292)

MANA YANG LEBIH UTAMA BAGI MUSAFIR, BERPUASA ATAUkah BERBUKA?

Soal: "Apakah berpuasa lebih afdhal bagi musafir ataukah tidak berpuasa?"

Beliau menjawab: "yang lebih utama adalah melakukan apa yang mudah baginya; Jika berpuasa lebih mudah baginya maka berpuasa lebih utama. Dan jika berbuka lebih mudah baginya maka berbuka lebih utama. Tapi jika berpuasa dan berbuka sama-sama mudah baginya maka berpuasa lebih utama. Dikarenakan: ini merupakan perbuatan dan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, dan (dengan berpuasa) dia lebih cepat menghilangkan tanggungan (puasa), dan berpuasa lebih mudah bagi seseorang, karena mengganti puasa (di luar ramadhan) akan terasa berat bagi jiwa. Dan bisa kita kuatkan pendapat ini (dengan sebab keempat), dikarenakan berpuasa (bagi musafir) akan bertepatan dengan bulan shiyam.

Sehingga, permasalahan ini memiliki tiga keadaan:

Pertama: Berbuka lebih mudah baginya, maka hendaknya dia berbuka.

Kedua: berpuasa lebih mudah baginya, hendaknya dia berpuasa.

Ketiga: Keduanya sama-sama mudah maka berpuasa lebih utama.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/137)

BANTAHAN TERHADAP ANGGAHAN BAHWA MUSAFIR JIKA MENYEMPURNAKAN PUASANYA AKAN MENDAPAT DUA PAHALA

Soal: "Apa pendapat anda tentang ucapan "Seorang musafir jika menyempurnakan puasanya maka dia mendapat dua pahala." ?

Beliau menjawab: "Pendapatku adalah bahwasanya ucapan ini tidak ada dalilnya. Bahkan seorang musafir jika kesusahan melakukan puasa maka dia dilarang untuk berpuasa. Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa

Sallam melihat ada seseorang yang pingsan dan dikerumuni oleh manusia. Maka beliau bertanya, “ada apa ini?” mereka menjawab, “seorang berpuasa (pingsan)” maka beliau mengatakan,

«ليس من البر الصيام في السفر»

“Bukan termasuk kebaikan seseorang berpuasa ketika safar.”

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/136)

SEORANG MUSAFIR YANG MERASA KESULITAN BERPUASA

Soal: “Apa hukum puasanya seorang musafir yang kesulitan berpuasa?”

Beliau menjawab: Apabila kesulitan puasanya masih dalam batas ihtimal (tidak terlalu berat,pen) maka BERPUASA adalah makruh baginya. Dikarenakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika melihat seseorang pingsan dan dikerumuni oleh para shahabat, maka beliau bertanya, “ada apa ini?” mereka menjawab “seorang berpuasa (pingsan)”, beliau mengatakan,

«ليس من البر الصيام في السفر»

“Bukan dari kebaikan seseorang berpuasa ketika safar.”

Adapun jika kesulitan itu sangat berat maka BERBUKA adalah wajib baginya, dikarenakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ketika para shahabat mengeluh kepada beliau beratnya berpuasa ketika itu, maka beliau pun berbuka. Kemudian ada yang melaporkan kepada beliau, “sesungguhnya sebagian manusia masih berpuasa.” Maka beliau bersabda,

«أولئك العصاة. أولئك العصاة»

“mereka telah membangkang, mereka telah membangkang.”

Sedangkan bagi orang yang tidak merasa kesulitan, maka yang lebih utama baginya adalah berpuasa, dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Abu Darda’ menuturkan,

كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة

“Dahulu kami safar bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam di bulan Ramadhan pada cuaca yang sangat panas. Ketika itu tidak ada di antara kami yang berpuasa selain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan Abdullah bin Rawahah.”

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/134)

BAGAIMANA PUASANYA SESEORANG YANG TERUS MENERUS MELAKUKAN SAFAR

Soal: “Bagaimana puasanya seorang yang safarnya berkelanjutan seperti supir truk/mobil pengangkut barang ?

Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menjelaskan hukum permasalahan ini dalam firman-Nya,

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

“Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:184)

Supir truk selama ia menjadi musafir maka ia boleh melakukan keringanan-keringanan safar seperti mengqashar shalat dan menjama’nya, berbuka di bulan Ramadhan, mengusap sepatunya selama tiga hari, dan selain itu dari hukum-hukum safar yang diketahui. Atas dasar ini kami katakan, dalam kondisi ini boleh baginya untuk berbuka walaupun dia terus-menerus melakukan safar. Karena jika dia memiliki tempat tinggal tetap dan keluarga yang dia tinggal bersama mereka, lalu dia meninggalkan tempat tersebut, maka ia disebut musafir. Sehingga dia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang safar. Dikarenakan Allah menyebutkan secara mutlak dalam ayat ini,

{أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

"Atau DALAM PERJALANAN (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:184)

(dalam ayat ini) Allah tidak membatasi dengan PERJALANAN tertentu. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Ta’ala dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Sallam secara mutlak wajib diamalkan secara mutlak pula (yakni tidak boleh membatasinya dengan safar atau perjalanan tertentu,pen).

Dan jika ia mengatakan, “Apa yang harus aku perbuat sementara aku terus-menerus melakukan safar di musim panas dan musim dingin?” **Maka kami katakan kepadanya,** “Apabila engkau sedang berada di tengah keluargamu pada bulan Ramadhan maka wajib bagimu berpuasa. Dan jika engkau tidak di tengah mereka berarti anda adalah musafir dan tidak wajib bagimu berpuasa.” Bisa juga kita katakan, “bahwasanya (kondisimu ini) membawamu kepada keuntungan yang besar, yaitu puasa yang seharusnya (kamu lakukan) pada musim panas yang menyengat ini bisa diganti di musim dingin yang lebih pendek

waktu siangya dengan cuaca yang sejuk, tentu saja itu lebih mudah bagimu daripada harus berpuasa ketika safar di musim panas yang menyengat dan (siang) yang panjang. *Wallahu a'lam*

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/141)

APAKAH HUKUM SAFAR BERLAKU BAGI SUPIR MOBIL DAN BUS YANG SELALU SAFAR ?

Soal: "Apakah hukum safar berlaku bagi supir mobil dan bus yang memiliki pekerjaan berkelanjutan di bulan Ramadhan?"

Beliau menjawab: "Benar, hukum safar juga berlaku bagi mereka. Mereka boleh melakukan qoshor, jama', dan berbuka. Jika ada yang mengatakan, "Kapan mereka berpuasa sementara pekerjaan mereka terus berkelanjutan?" **Kami katakan,** "mereka bisa puasa di musim dingin karena siangya lebih pendek dan sejuk." Adapun para supir dalam kota maka hukum safar tidak berlaku bagi mereka, dan wajib bagi mereka berpuasa.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/142)

WANITA YANG MENYUSUI TIDAK BERPUASA KARENA KHAWATIR TERHADAP BAYINYA

Soal: "Apabila wanita yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, apakah yang wajib baginya?"

Beliau menjawab: "Tidak mengapa bagi wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa, karena khawatir terhadap anaknya, seperti kurangnya asinya. lalu dia mengganti puasanya di hari yang lain. Jika dia tidak puasa hanya disebabkan karena khawatir terhadap anaknya, maka sebagian ulama berpendapat, **"wajib bagi orang yang menanggung hidup sang anak untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan."**

Kewajiban sang ibu adalah mengganti puasanya. Dan kewajiban memberi makan itu dibebankan kepada orang yang menanggung hidup sang anak, seperti ayahnya, saudaranya atau selain mereka. Jika seandainya keadaan seperti ini terus menerus dialami oleh sang ibu, maka tidak mengapa. Karena dia diberi uzur. Namun saya kira, dia tidak akan terus menerus seperti itu. Karena di musim dingin, waktu siang lebih singkat dan cuacanya dingin. jika dia tetap puasa, maka asinya tidak akan berkurang. Sehingga dalam keadaan seperti ini, dia bisa mengganti puasanya yang dia tinggalkan, di waktu musim dingin..

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/161)

HUKUM WANITA HAMIL DAN MENYUSUI TIDAK BERPUASA TANPA UDZUR

Soal: "Apa hukumnya wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak berpuasa tanpa udzur, padahal dia kuat dan bugar, seandainya berpuasa pun tidak ada pengaruhnya (bagi bayi atau janinnya,pen) ?

Beliau menjawab: "Tidak boleh bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan TANPA UDZUR. Dan apabila keduanya berbuka KARENA UDZUR maka wajib bagi keduanya membayar puasanya (di hari yang lain,pen). Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

"Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah:184)
Keduanya diposisikan seperti orang yang sakit.

Jika keduanya berbuka karena khawatir terhadap anaknya, maka sebagian ahlul ilmi berpendapat, "selain membayar puasa juga harus memberi makan satu orang miskin setiap hari berupa gandum, beras, kurma, atau bahan makanan pokok penduduk setempat." **Tetapi ulama yang lainnya menyatakan,** "tidak ada atas keduanya selain mengqadha' saja. Karena kewajiban memberi makan (orang miskin) tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan asalnya seseorang itu bebas dari beban tanggungan hingga ada dalil yang membebaninya. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah *rahimahullah*, dan ini (pendapat) yang kuat.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/161-162)

WANITA YANG SUCI DARI NIFAS DI BULAN RAMADHAN APAKAH HARUS LANGSUNG BERPUASA?

Soal: "Seorang wanita mengalami nifas pada bulan Sya'ban lalu ia suci pada tanggal sepuluh Ramadhan. Apakah ia harus langsung memulai puasa karena dia mampu untuk puasa? Terlebih sebagian dokter menyebutkan bahwa bayi bisa tahan tidak menyusu sampai enam jam ?

Beliau menjawab: "Apabila ia adalah wanita yang menyusui dan (puasa) tidak membuat ASI nya berkurang, maka ia wajib berpuasa ketika telah suci dari nifas, selama hal itu tidak membahayakan anaknya. Akan tetapi jika ia suci di siang hari maka dia tidak harus menahan diri (dari makan dan minum) di siang itu, dia terus berbuka (yakni boleh terus makan dan minum hingga maghrib,pen).

Bahkan wanita yang sedang haid seandainya dia suci di siang hari maka dia terus dalam posisi berbuka, dia boleh makan dan minum di hari itu. INI ADALAH PENDAPAT YANG RAJIH (KUAT).

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/164)

SEORANG YANG MENGHABISKAN SIANGNYA UNTUK TIDUR DAN ISTIRAHAT

Soal: "Tentang orang yang menghabiskan siang Ramadhan dengan tidur dan istirahat, ia beralasan, 'aku tidak mampu beraktifitas disebabkan rasa lapar dan haus yang sangat.'" Apakah hal tersebut mempengaruhi puasanya?

Beliau menjawab: "Merasakan kelelahan (ketika puasa) tidak mempengaruhi sahnya puasa. Bahkan kelelahan akan menambah pahala. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada 'Aisyah, "Pahalamu sesuai kadar rasa letihmu."

Maka setiap kali kelelahan seseorang itu bertambah saat menjalankan ibadah -tanpa ada unsur kesengajaan darinya- maka pahalanya akan bertambah pula.

Dan dia boleh melakukan sesuatu yang bisa menjadikan ringan ibadah yang dia lakukan, seperti mendinginkan badan dengan air atau duduk di tempat yang dingin."

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (19/170)

WASIAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAAZ KEPADA ORANG YANG MENGHABISKAN HARI-HARINYA DENGAN TIDUR

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Tentang seorang yang begadang di malam hari hingga masuk waktu shubuh, kemudian mereka tidur hingga masuk waktu zhuhur, setelah menunaikan shalat zhuhur mereka kembali tidur hingga waktu ashar, dan setelah shalat ashar mereka tidur kembali hingga mendekati waktu berbuka. Pertanyaannya adalah apa hukum Islam tentang perbuatan semacam ini?

Beliau menjawab, "Tidak ada dosa tidur di siang hari atau di malam hari apabila tidak ada kewajiban yang dilalaikan atau keharaman yang dilanggar. Hanyasaja perkara yang disyari'atkan bagi seorang muslim baik yang sedang berpuasa atau yang tidak berpuasa adalah: tidak begadang di malam hari, dan hendaknya segera tidur setelah Allah memudahkan ia melakukan Qiyamul Lail. Setelah itu dia bangun untuk makan sahur jika bertepatan dengan bulan ramadhan. Karena makan sahur hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam,

تسحروا فإن في السحور بركة

"Makan sahurilah kalian, karena pada makan sahur terdapat berkah." (Hadits ini telah disepakati keshahihannya)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa Sallam,

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

Pembeda antara puasa kita (kaum muslimin) dan puasanya ahli kitab adalah dengan makan sahur."
Diriwayatkan Muslim di dalam Shahihnya.

Sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa untuk selalu menjaga shalat lima waktu secara berjama'ah, dan waspada dari mengabaikannya baik dengan tidur atau selainnya.

Sebagaimana pula diwajibkan bagi orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang wajib dilakukan pada waktunya baik itu pekerjaan dinas atau selainnya dan tidak mengabaikannya dengan tidur atau selainnya.

Demikian pula wajib baginya berupaya mencari rejeki yang halal, yang dibutuhkan oleh dirinya dan orang yang dia nafkahi, dan tidak mengabaikannya dengan tidur atau selainnya.

Ringkasnya, wasiatku teruntuk semua orang; baik laki-laki atau wanita, yang berpuasa atau yang tidak berpuasa agar SELALU BERTAKWA KEPADA ALLAH Jalla wa 'Ala dalam setiap keadaan, dan selalu berusaha mengerjakan kewajiban pada waktunya sesuai dengan yang Allah syari'atkan, dan hendaknya waspada penuh dari sikap melalaikan kewajiban tersebut baik dengan tidur atau selainnya dari perkara mubah atau selainnya.

Apabila kelalaian itu disebabkan suatu maksiat maka dosanya akan bertambah besar, dan kejahatannya semakin besar pula.

Semoga Allah selalu memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan memahamkan mereka tentang urusan agama mereka, dan mengokohkan mereka di atas kebenaran, dan semoga Allah memperbaiki pemimpin mereka. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan dan Maha Mulia.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/319)

HUKUM MEMANDANG DAN BERJABAT TANGAN DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM BAGI SEORANG YANG BERPUASA

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Apa hukum berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahrom atau berbicara dengannya di siang hari ketika sedang berpuasa dan wanita itu juga berpuasa. Apakah perbuatannya tersebut membatalkan puasa atau hanya mengurangi pahalanya saja? Kami mengharapkan bimbingan anda. Dan apakah dia terkena kaffaroh?

Beliau menjawab: "TIDAK BOLEH berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahrom. Karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.*"

Dan Aisyah berkata, "Demi Allah, sama sekali tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita. Tidaklah beliau membai'at mereka melainkan dengan ucapan saja." Yang dimaksud 'Aisyah adalah wanita yang bukan mahram.

Adapun wanita yang mahram seperti saudara wanita dan bibi maka tidak mengapa berjabat tangan dengan mereka.

Sedangkan berbicara dengan wanita selain mahram, maka tidak mengapa jika pembicaraannya sebatas perkara mubah dan tidak mengandung perkara yang melenceng. Seperti dia bertanya tentang anak-

anaknya, ayahnya, atau bertanya tentang kebutuhannya sebagai seorang tetangga atau kerabat, yang seperti ini tidak mengapa.

Adapun jika pembicaraannya menjurus kepada sesuatu yang rusak, zina, janji zina, tentang syahwat, atau minta dibuka sedikit dari pakaiannya agar dia bisa melihat salah satu bagian tubuhnya maka semua ini TIDAK BOLEH.

Jika percakapan tersebut disertai PENGHALANG dan HIJAB, dan jauh dari perkara yang mencurigakan dan dari syahwat maka tidak mengapa. Dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pernah berbicara dengan kaum wanita, dan kaum wanita berbicara dengan beliau. seperti ini tidak mengapa dan puasanya tetap sah.

Berjabat tangan tidak mempengaruhi sahnya puasa. Demikian pula berbincang tidak mempengaruhi sahnya puasanya, jika tidak keluar sesuatu darinya (mani,pen) dengan sebab itu. Apabila keluar sesuatu (mani,pen) maka wajib mandi dan puasanya batal. Ia wajib mengganti jika itu adalah puasa wajib.

KEWAJIBAN seorang mukmin adalah mewaspada apa yang telah Allah haramkan kepadanya. TIDAK BERJABAT TANGAN dengan wanita yang tidak halal baginya, dan tidak berbincang dengannya disertai syahwat atau melihat kepada tubuhnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang mereka lakukan.” (QS. An-Nuur:30)

Maka menjaga diri dari sebab-sebab kejelekan merupakan KEWAJIBAN seorang mukmin di mana pun dia berada.

نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل سوء

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/270-271)

MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTERI HINGGA TERBIT FAJAR

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, “Seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya sebelum waktu fajar, dan keduanya terus melakukannya hingga terbit fajar. Apa yang harus dilakukan oleh keduanya? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Beliau menjawab, "Keduanya wajib bertaubat dan membayar kaffaroh, yaitu: membebaskan budak, bila tidak mampu maka, berpuasa selama dua bulan berturut-turut (tidak boleh terputus kecuali ada udzur,pen), bila tidak mampu maka, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi setengah sho' bahan makanan pokok daerahnya yang kurang lebih 1,5kg. **Selain membayar kaffaroh**, keduanya juga diwajibkan mengganti puasa hari yang mereka melakukan hubungan padanya (di hari yang lainnya,pen). Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka berdua.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/301)

MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTERI KARENA TIDAK MENGETAHUI HUKUMNYA

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz kepada saudara yang mulia Semoga Allah memberinya taufik untuk melakukan setiap kebaikan..

"Telah sampai tulisan anda -semoga Allah menyampaikan anda kepada petunjuk-Nya- yang berisikan pertanyaan tentang sebuah kasus yang menimpa anda dalam keadaan anda tidak mengetahui hukumnya, yaitu secara berulang kali anda melakukan hubungan dengan isteri anda di siang hari Ramadhan ketika sedang berpuasa. Kemudian setelah itu anda mendengar bahwasanya tidak boleh melakukan hubungan suami isteri ketika sedang puasa.

Jawab: Tidak diragukan bahwasanya Allah mengharamkan kepada hamba-Nya di siang hari Ramadhan untuk makan, minum, melakukan hubungan suami isteri, dan semua perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang. Dan Allah telah mewajibkan bagi seorang yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadhan dan dia adalah seorang mukallaf, sehat, mukim, tidak sedang sakit dan tidak sedang bersafar, untuk MEMBAYAR KAFFAROH; yaitu: membebaskan budak, bila tidak mendapati budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, bila tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Setiap orang miskin diberi setengah sha' dari makanan pokok negerinya.

Adapun orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadhan, dan dia seorang yang wajib berpuasa karena sudah baligh, sehat, mukim, tetapi TIDAK MENGETAHUI HUKUMNYA seperti yang terjadi pada anda, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka berpendapat, **"wajib membayar kaffaroh karena dia telah menganggap remeh dengan tidak bertanya dan tidak mendalami tentang agamanya."** Sedangkan sebagian yang lain menyatakan, **"dia tidak wajib membayar kaffaroh karena ia melakukannya dalam keadaan jahil (tidak tau hukum)."**

Dengan ini dapat anda ketahui bahwa untuk lebih berhati-hati adalah hendaknya anda MEMBAYAR KAFFAROH, dikarenakan sikap anda yang meremehkan dan tidak mau bertanya tentang perkara-perkara yang diharamkan sebelum anda melakukan apa yang telah anda lakukan. Apabila anda tidak mampu memerdekakan budak dan berpuasa, maka cukup memberi makan 60 orang miskin dari setiap hari yang anda berhubungan padanya. Jika anda melakukan hubungan selama dua hari maka anda membayar dua kaffaroh, jika anda melakukan hubungan selama tiga hari maka anda membayar tiga kaffaroh, dan demikian seterusnya, setiap jimak dalam satu hari membayar satu kaffaroh.

Adapun melakukan hubungan beberapa kali dalam satu hari maka cukup membayar satu kali kaffaroh. Ini adalah sikap yang lebih berhati-hati dan lebih baik bagi anda, dalam rangka terbebaskan dari kewajiban, keluar dari khilaf ulama, dan menambal kekurangan pada puasa anda.

Apabila anda tidak ingat berapa hari anda melakukan hubungan, maka lakukanlah bilangan yang lebih berhati-hati yaitu mengambil yang lebih banyak. Bila anda ragu apakah tiga hari atau empat hari, maka ambillah yang empat hari dan demikian seterusnya. Tetapi tidaklah anda memilih kecuali yang memang anda yakini dengan pasti.

وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبرائة الذمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/303-304)

ISTRI DIPAKSA BERHUBUNGAN OLEH SUAMINYA

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Beberapa tahun yang lalu ada seorang suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan dengannya di siang hari bulan Ramadhan. Sang istri sedang mengandung 7 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh keduanya setelah perbuatan itu berlalu bertahun-tahun?

Beliau menjawab, "Keduanya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu, mengganti puasa, dan membayar kaffarah, yaitu: membebaskan budak masing-masing dari keduanya, bila tidak mampu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut (tidak boleh terputus tanpa udzur,pen), bila tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi setengah sho' makanan daerahnya atau sekitar 1,5kg.

Dan jika si isteri melakukannya karena terpaksa yakni dia tidak mampu menolak maka ia tidak terkena kaffarah dan tidak perlu mengganti puasanya, karena orang yang terpaksa hakekatnya tidak melakukannya.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/306-307)

HUKUM SEORANG MUSAFIR MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN ISTRINYA DI SIANG HARI PUASA

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Apa hukum seorang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan? Dan apakah boleh bagi musafir apabila ia berbuka untuk berhubungan dengan istrinya?

Beliau menjawab, "Wajib bagi seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan dalam keadaan ia berpuasa untuk membayar kaffarah, yang saya maksud adalah kaffarah zhihar, dan ia juga wajib membayar puasa hari itu (di hari yang lain,pen), dan bertaubat kepada Allah Subhanah dari perbuatannya itu. Adapun jika ia sebagai musafir atau sedang sakit yang membolehkan dia untuk berbuka maka tidak ada kaffarah dan tidak ada dosa baginya. Wajib baginya mengganti puasa di hari yang dia melakukan hubungan padanya (di hari yang lain,pen). Dikarenakan seorang musafir ia boleh berbuka dengan jima' dan selainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Maka barangsiapa di antara kalian sakit atau sedang dalam perjalanan (maka boleh ia berbuka) dan menggantinya di hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah:184)

dan bagi wanita memiliki hukum yang sama dengan pria. Jika puasanya adalah puasa wajib maka ia harus membayar kaffarah dan mengganti puasanya. Jika ia sedang safar atau sakit yang ia kesulitan berpuasa maka tidak ada kaffarah baginya.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/307-308)

HUKUM MENYISIATI AGAR TIDAK TERKENA KAFFAROH

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Pertanyaan dari Dammam: Kami bermajelis bersama beberapa teman, pembicaraan kami ketika itu adalah seputar puasa dan pembatal-pembatalnya. Ada seorang teman menyampaikan, bahwasanya dia mendengar temannya berkata, "Seseorang yang berpuasa kalau terpaksa ingin berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadhan, jika dia berbuka terlebih dahulu dengan makan atau minum, maka dia tidak terkena kaffaroh yang diwajibkan bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari ramadhan."

Apakah yang diucapkan oleh orang ini benar? Kami mengharapkan penjelasan anda

Beliau menjawab, "Ini adalah ucapan yang BATIL dan tentu saja TIDAK BENAR. Seorang muslim WAJIB BERHATI-HATI dari perbuatan jima' di siang hari Ramadhan apabila dia adalah seorang yang mukim dan sehat. Demikian pula seorang wanita apabila dia sedang mukim dan sehat.

Adapun seorang musafir, maka tidak mengapa dia berhubungan dengan istrinya yang musafir juga. Demikian pula orang yang sedang sakit dengan istrinya yang sakit jika keduanya kesulitan melakukan puasa. Wallahu waliyyu at-taufiq

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/308-309)

HUKUM BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI YANG SEDANG PUASA QODHO'

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Pertanyaan dari Mesir: Seorang suami baru saja pulang dari safar yang panjang, dan dia mendapati istrinya sedang puasa qadha'. Karena ia tidak mampu mengekang dirinya, sehingga dia pun melakukan hubungan dengan istrinya tanpa keridhaan dari sang istri. Apa yang harus dilakukan oleh keduanya? Berilah kami fatwa semoga Allah membalas anda dengan sebaik-baik balasan.

Beliau menjawab: "Wajib bagi laki-laki itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu, yaitu dengan menyesali apa yang telah dia perbuat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu dan mewaspadaikan ancaman-Nya.

Adapun wanita tersebut, apabila karena terpaksa maka tidak ada denda atasnya dan puasanya sah. Sedangkan jika ia melakukannya karena bermudah-mudahan, maka ia wajib mengqadha' hari tersebut dan bertaubat. Namun tidak membayar kaffaroh. Wallahu waliyyu at-taufiq

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/309)

APA YANG DILAKUKAN KETIKA MELIHAT SEORANG YANG MELAKUKAN PEMBATAL PUASA

Asy-Syaikh ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ rahimahullah Ta'ala ditanya, "Sebagian orang berkata, apabila kamu melihat ada seorang muslim yang minum atau makan karena lupa di siang hari Ramadhan, maka engkau tidur perlu mengingatkannya, karena Allah yang memberinya makan dan minum sebagaimana disebutkan dalam hadits. Apakah ucapan ini benar?

Beliau menjawab: "Barangsiapa melihat ada seorang muslim yang minum, makan, atau melakukan salah satu pembatal puasa lainnya di siang hari Ramadhan karena lupa atau sengaja, maka WAJIB MENINGKARINYA. Karena (melakukan perkara tersebut) di depan umum pada siang hari puasa merupakan bentuk kemunkaran; walaupun pelakunya adalah orang yang mendapat udzur ketika itu, (tujuannya adalah) agar orang-orang tidak berani secara terang-terangan melakukan pembatal puasa yang telah Allah haramkan pada siang hari puasa dengan alasan lupa.

Dan orang yang melakukan hal tersebut karena lupa maka dia tidak perlu mengganti puasanya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

“Barangsiapa yang lupa dalam keadaan ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.” Telah disepakati keshahiannya.

Demikian pula musafir, tidak boleh melakukan pembatal puasa secara terang-terangan di hadapan orang yang mukim yang tidak mengetahui keadaannya. Tetapi, hendaknya dia menyembunyikan hal tersebut agar dia tidak dituduh melakukan perkara yang Allah haramkan, dan agar tidak memancing orang lain melakukan hal tersebut.

Demikian pula bagi orang kafir, mereka dilarang menampakkan makan dan minum atau yang lainnya di antara kaum muslimin, untuk mencegah adanya sikap bermudah-mudahan dalam perkara ini, dan dikarenakan juga mereka dilarang menampakkan syi'ar agama mereka yang batil di antara kaum muslimin.

والله ولي التوفيق

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/255-256)

Diterbitkan oleh:

Channel Telegram Warisan Salaf

<https://t.me/warisansalaf>

Website: www.warisansalaf.com / **Kitab PDF:** www.kitabpdf.warisansalaf.com